



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 792/Pdt.G/2018/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Ade Niswar, S.Pi Bin Muh. Sahran Nur,SP, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Alamat : Jl. Nuri (dekat Mesjid Al-Ansar), Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu,, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya :

HARDIYANTO, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Hukum HARDIYANTO,S.H.,M.H & Partner yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Nomor 03, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi selatan, Tlp; 0811 4150 374, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba No. 364/SK/XII/2018/PA.Blk, tertanggal 11 Desember 2018 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

Rosita A.Md,Keb Binti H. Rahman, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3, Pekerjaan Honorer, Alamat : Jl. Serikaya (samping warkop dua tellue), Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, disebut Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam Register Perkara Nomor 792/Pdt.G/2018/PA Blk tanggal 14 Desember 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014 di Desa Tuju-tuju, Kecamatan kajuara, Kabupaten Bone, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0502/25/X/2014 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di kota Makassar, selama 1 (satu) tahun kemudian pindah di Kabupaten Bulukumba di rumah orang tua Pemohon selama 8 bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **Muh. Fatih Gerhana Putra Bin Ade Niswar**, Umur 2 tahun 9 bulan dan selama ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon.
3. Bahwa diawal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai dan tidak ada pertengkaran atau perkecokan, namun sekitar bulan April tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, hubungan Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah :
 - a. Bahwa pandangan hidup Pemohon dan Termohon sudah sangat jauh berbeda;
 - b. Bahwa Termohon selalu membantah dan marah jika dinasehati oleh Pemohon sebagai suami;

Hal 2 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Termohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yakni Termohon melempari Pemohon menggunakan benda berupa besi sehingga menyebabkan Pemohon luka di bagian kepala di rumah orang tua Pemohon;
- d. Bahwa Termohon tidak pernah memberikan kenyamanan dan ketentraman ketika Pemohon berada di rumah;
- e. Bahwa Termohon selalu menunjukkan sikap yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak menghargai orang tua Pemohon selaku orang tua (mertua);
- f. Bahwa Termohon selalu meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 30 Januari 2017 oleh karena Termohon tidak merubah sikap dan perbuatannya walaupun Pemohon selalu menasehati Termohon. bahkan pada saat dinasehati oleh orang tua Pemohon selaku orang tua (mertua), Termohon tetap tidak ingin merubah sikapnya dan bahkan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin atau sepengetahuan Pemohon sebagai suami dan tidak memperdulikan anaknya yang masih kecil dan butuh pengasuhan dari seorang ibu.
5. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus bertengkar / bercekcok serta kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sampai sekarang terhitung 1 tahun 11 bulan.
6. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2017, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Bulukumba dengan perkara nomor: 142/Pd.G/2017/PA.Blk dan telah dijatuhi putusan yang dalam amar putusan tersebut Pemohon dibebankan memberikan nafkah kepada Termohon namun pada saat pembacaan Ikrar Talak Pemohon tidak hadir dan belum menyanggupi memberikan nafkah kepada Termohon sehingga selama dalam masa tertangguhkan Pemohon membayar dengan cara mencicil kepada Termohon namun pada saat itu batas waktu tertangguhkan telah lewat sehingga pada tanggal 13 September 2018 Pemohon kembali

Hal 3 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Bulukumba dengan nomor: Perkara 568 / Pdt.G / 2018 / PA Blk namun pada saat perkara tersebut berjalan, Pemohon mencoba memafkan semua perbuatan Termohon dan berusaha untuk kembali rujuk dengan pertimbangan anak sehingga permohonan tersebut dicabut oleh pemohon, akan tetapi selama itu juga Termohon tidak pernah mau merubah sikapnya sebagaimana terurai diatas hingga diajukannya permohonan cerai talak ini.

7. Bahwa pihak keluarga selama ini terus berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon.
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang durhaka dan tidak bertanggung jawab sebagaimana terurai pada poin diatas dan atas perbuatan Termohon yang tidak ingin merubah sikap sehingga sulit membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara hukum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Cerai Talak;
11. Bahwa oleh karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan satu orang anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Pemohon meminta ditetapkan sebagai

Hal 4 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas satu orang anak tersebut diatas;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya adalah sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon **Ade Niswar, S.Pi Bin Muh. Sahran Nur,SP** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang bernama **Rosita A.Md,Keb Binti H. Rahman** dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Menyatakan, menetapkan Termohon **Rosita A.Md,Keb Binti H. Rahman** adalah isteri yang **Nuzyus**
4. Menetapkan, anak yang bernama **Muh. Fatih Gerhana Putra Bin Ade Niswar**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 2 (dua) tahun 09 (sembilan) bulan, tempat tanggal lahir Makassar 09 Maret 2016, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah surat Permohonan Cerai Talak ini diajukan atas segala perhatian dan berkenan Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi

Hal 5 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk **Achmad Ubaidillah, S.HI.** sebagai mediator;

Bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi sebagaimana Laporan Mediasi Nomor 792/Pdt.G/2018/PA Blk, tanggal 9 Januari 2019 dan telah menyampaikan laporan hasil mediasi tersebut kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya sebagian dicabut dan sebagian tetap dipertahankan oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

Bahwa Pemohon bersama kuasa hukumnya pada persidangan tanggal 30 Januari 2019 telah menyatakan secara lisan untuk mencabut petitem angka 3 dan 4 dalam permohonannya, meskipun tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi tersebut, Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa 21 Oktober 2014 di Desa Tuju-tuju Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0502/25/X/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Makassar selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah di Kabupaten Bulukumba di rumah orang tua Pemohon selama 8 (delapan) bulan dan dalam pernikahan kami telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Fatih Gerhana Putra bin Ade Niswar, berumur 2 tahun 9 bulan dan dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmoni disebabkan Termohon sering marah tanpa sebab dan tidak benar

Hal 6 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Termohon di panggil kerumah orang tua Pemohon terkadang Termohon tidak mau ikut yang kemudian menyebabkan munculnya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, melainkan karena kesibukan Termohon dalam menjalankan tugas sebagai staf RSUD Bulukumba ;

4. Bahwa tidak benar kalau terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan April 2015 disebabkan Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon, melainkan karena Pemohon suka bertindak kasar dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon kini tidak bersama lagi dan sudah memasuki kurun waktu 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan yang sebenarnya adalah bahwa perselisihan itu terjadi karena Pemohon lebih peduli pada teman dan keluarganya saja sementara tidak menunjukkan kepedulian dan kasih sayang sebagai seorang suami dan ayah pada istri saat itu;
5. Bahwa benar kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;
6. Bahwa sesungguhnya Pengadilan Agama Bulukumba telah menjatuhkan putusan yang menghukum Pemohon untuk membayar nafkah sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan nafkah hidup anak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, namun Pemohon hanya membayar sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara mengansur, sehingga Termohon berkesimpulan bahwa memang Pemohon tidak pernah mempunyai niat baik kepada Termohon dan tidak mengindahkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba;

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa sebagai seorang suami, jika hendak bercerai dengan istrinya, Pemohon konvensi memiliki tugas dan beban tanggungjawab terhadap istri yang diceraiannya berupa biaya nafkah-nafkah tertentu. Untuk itu, pada kesempatan ini Termohon hendak mengajukan gugatan rekonvensi bahwa sebagai suami, Tergugat mempunyai kewajiban-kewajiban saat bercerai untuk memberi nafkah/biaya-biaya hidup berupa:

Hal 7 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lampau (Madhiyah), selama 2 tahun 2 bulan Rp. 2.000.000,- / bulan atau sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)
2. Nafkah iddah selama 2 tahun 2 bulan Rp. 2.000.000,- / bulan atau sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
3. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah tempat tinggal/Kiswa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan harga terendah perumahan bersubsidi saat ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Dalam Rekonvensi

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah lampau (Madhiyah) selama 2 tahun 2 bulan Rp. 2.000.000,- / bulan atau sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)
 - Nafkah iddah selama 2 tahun 2 bulan Rp. 2.000.000,- / bulan atau sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
 - Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Nafkah tempat tinggal/Kiswa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan harga terendah perumahan bersubsidi saat ini;
3. Tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak sebelum membayar seluruh tuntutan/gugatan nafkah-nafkah dari Penggugat rekonvensi

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 8 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi telah mengajukan Replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil Termohon, kecuali hal-hal yang secara tegas dan terinci diakui dalam jawaban ini.;
2. Bahwa tidak benar point 3 (tiga) dalam jawaban Termohon, sebab dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak ada dalam permohonan cerai talak yang telah diajukan Pemohon sehingga apa yang dikemukakan oleh Termohon adalah tidak bersesuaian dengan fakta dan Termohon hanya mengada-ada dan/atau menunjukkan kebohongan dalam isi jawabannya. adapun alasan karena kerjaan Termohon sebagai staf RSUD Bulukumba, Pemohon selaku suami pun tidak pernah menghalangi atau melarang bahkan Pemohon yang selama ini selalu merawat atau mengurus anaknya walaupun Pemohon sedang dalam masa bekerja oleh karena Termohon sebagai seorang ibu tidak mengurus anaknya selayaknya seorang ibu dan anak, nanti pada saat Termohon memiliki waktu libur maka barulah Termohon menemui anaknya sedangkan hari-hari lain anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa tidak benar pada poin 4 (empat), karena Termohon hanya memutar balikkan fakta yang sesungguhnya dan tidak mengakui tindakannya yang selalu berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti diketahui oleh Pemohon pada saat orang yang ditempati berutang menceritakan kepada Pemohon dan keluarganya dan adapun Termohon menuduh Pemohon yang selalu melakukan tindakan kasar adalah hal yang tidak benar sebab faktanya adalah sebagaimana yang tertuang dalam Permohonan Cerai Talak yang telah diajukan oleh Pemohon dan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan Termohon kepada Pemohon disaksikan langsung oleh orang tua Pemohon sebab kejadiannya di rumah orang tua Pemohon pada saat itu;
Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya adalah kebohongan besar sebab selama ini Pemohon justeru berusaha keras menunjukkan diri dan bertindak sebagai suami dan ayah yang baik namun

Hal 9 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu tidak menghargai upaya Pemohon termasuk dalam hal mengasuh anak, selama ini pemohon selalu bersabar menasehati dan menghadapi sikap Termohon terlebih pada saat Termohon diketahui oleh Pemohon bahwa banyak pinjaman uang terhadap orang lain namun Termohon tetap pada pendiriannya dan tidak merubah sikapnya bahkan ketegaan Termohon adalah rela meninggalkan Pemohon dan anaknya dikediaman bersama tanpa rasa ibah sehingga Pemohonlah yang merawat anaknya tersebut;

4. Bahwa tidak benar pada poin 6 (enam) oleh karena Pemohon telah menunaikan kewajibannya sebagai suami dengan selalu memberikan nafkah berupa memberikan uang dengan memberikan langsung kepada Termohon, bahkan dengan adanya beban nafkah kepada Pemohon berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba maka Pemohon pun telah memberikan kepada Termohon akan tetapi Termohon menyembunyikan hal itu dengan niat ingin mendapat keuntungan yang lebih besar dari masalah ini. Termohon selalu meminta kepada Pemohon nafkah hidup anaknya padahal anaknya selama ini diasuh oleh Pemohon dan segala kebutuhannya dipenuhi oleh Pemohon sedangkan Termohon meminta nafkah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan anaknya;
5. Bahwa pada poin 5 (lima) dalam jawaban Termohon telah diakui secara jelas oleh Termohon sendiri dan Termohon jelas menunjukkan keinginannya untuk bercerai dengan Pemohon hanya saja sikap dan sifat rakus dan ingin memeras Pemohon.

Bahwa tindakan Pemohon mengajukan permohonan Talak Satu Raj'i sudah tepat karena sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 dan Pasal 84 yakni :

Pasal 83

- 1) *Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;*
- 2) *Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;*

Hal 10 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Replik konvensi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban rekonvensi ini;
2. Bahwa beban nafkah lampau yang telah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tertera pada putusan Pengadilan Agama Bulukumba sebelum Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Cerai talak ini kembali, sehingga sangat tidak wajar dan tidak tepat apabila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi
3. Bahwa nafkah Iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar dan hanya jelas Nampak niat Penggugat Rekonvensi hanya untuk memeras Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi menyadari akan kewajibannya tentang pemberian nafkah, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung sejak dijatuhkannya putusan perkara A Quo dengan alasan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai tenaga honorer sangat sedikit dan cukup untuk kebutuhan hidup Tergugat Rekonvensi dan untuk kebutuhan anaknya yang sampai sekarang diasuh oleh Tergugat rekonvensi;
4. Bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dan kiswa adalah tidak berdasar sebab peruntukannya tidak jelas dan terperinci dan

Hal 11 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bersifat mengada-ada. bagaimana bisa tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah mut'ah dan kiswa sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya memiliki kemampuan financial yang sangat berkecukupan terlebih harus menutupi biaya kebutuhan anaknya apalagi Tergugat sendiri tidak mempunyai rumah sendiri dan selama ini hanya menumpang tinggal di rumah orang tuanya bersama anaknya;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya adalah sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon **Ade Niswar, S.Pi Bin Muh. Sahran Nur,SP** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang bernama **Rosita A.Md,Keb Binti H. Rahman** dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Menetapkan, anak yang bernama **Muh. Fatih Gerhana Putra Bin Ade Niswar**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 2 (dua) tahun 09 (sembilan) bulan, tempat tanggal lahir Makassar 09 Maret 2016, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan semua biaya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon tetap memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Replik konvensi dan Jawaban rekonvensi Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi, Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi mengajukan Duplik konvensi dan Replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 12 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dan menolak dalil dan dalih permohonan pemohon yang telah mendiskreditkan Pemohon terutama yang menganggap Termohon nusyuz karena hal itu sudah jelas terungkap pada keputusan Pengadilan Agama Bulukumba yang menangani perkara perceraian kami sebelumnya, kecuali hal-hal yang secara tegas dan terinci diakui dalam jawaban Termohon sebelumnya dan pada kesempatan ini;
2. Bahwa tidak benar jawaban Pemohon pada poin 2 (dua) yang mengatakan bahwa Termohon hanya mengada-ngada atau berbohong. Memang benar nanti pada saat Termohon off baru menemui dan merawat anak kami secara maksimal sementara Termohon tidak memiliki sanak keluarga di sini dan itu anak tidak bisa juga terlalu di bawa ke Rumah Sakit. Termohon pun tinggal di Bulukumba dan bisa mendapatkan pekerjaan di RSUD Bulukumba karena mengikuti suami (Pemohon) namun ternyata Pemohon hanya menyia-nyiakan dan menelantarkan Termohon sehingga kini Termohon hidup terluntang-lantung di kampung orang dan kontrak sini kontrak sana kalau punya dana tapi kalau tidak terpaksa Termohon menumpang di kontrakan atau rumah teman;
3. Bahwa tidak benar dalil dan dalih Pemohon yang mengatakan tidak pernah melakukan kekerasan kepada Termohon, justru Pemohonlah yang lebih duluan menyiksa Termohon sehingga Termohon tanpa sadar terpaksa membela diri dan membalas perlakuan Pemohon;
4. Bahwa tidak benar dalil dan dalih Pemohon yang mengatakan kalau Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon, buktinya selama menerima gaji disini sejak tahun 2016 bulan Juni, sejak keluar SK. Kontraknya dari pusat, jangankan pegang uang, memberitahu kapan dan berapa gajinya masuk ke rekeningnya tidak pernah sekalipun Pemohon memberitahu kepada Termohon selaku istri dan dalam perkara sebelumnya Mejlis hakim Pengadilan Agama Bulukumba yang menangani perkara yang sama telah menghukum Pemohon membayar nafkah lampau sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Akan tetapi Pemohon hingga saat ini hanya membayar nafkah

Hal 13 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sementara nafkah anak yang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan tidak pernah;

5. Bahwa tidak benar dalil dan dalih Pemohon pada poin 5 yang mengatakan bahwa Termohon bermaksud memeras Pemohon karena tidak pernah terlintas dalam hati dan pikiran Termohon untuk melakukan itu. Sesuai yang tertuang dalam pasal 83 dan pasal 84 sebagaimana yang dikemukakan Pemohon, sebagai seorang istri Termohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi istri yang baik dan taat pada suami, malah Termohon merasa Pemohonlah yang tidak bisa menghargai Termohon sebagai istri. Setiap ada masalah, Pemohon selalu main tangan dan Pemohon tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana kewajiban suami menafkahi istri. Untuk apa menjadi kepala keluarga kalau tidak bisa menghargai seorang perempuan (istri). Jadi janganlah salahkan istri kalau ada tindakannya salah. Sebagai perempuan (istri) tidak mungkin melakukan sesuatu hal tanpa sebab. Di sisi lain ditegaskan dalam agama dan hukum. “sesalah-salahnya seorang perempuan, tidak pantas seorang laki-laki (suami) membentak bahkan memukul istri”. Suatu alasan lagi Termohon merasa jengkel dengan sikap Pemohon, inilah yang dikatakan suami yang baik, keluar malam nongkrong di warkop sampai jam 02.00 dinihari bahkan pernah sampai pagi baru pulang yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Jadi Termohon merasa Pemohon lebih peduli dengan dunia luarnya dibandingkan keluarganya karena Pemohon bukan lagi seorang bujang, tetapi sudah berumah tangga, punya tanggungan dan tanggungjawab. Uangnya habis untuk dunia luarnya tap untuk menafkahi istri tidak ada.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa hal-hal yang Termohon sudah kemukakan sebelumnya merupakan rangkaian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam replik rekonvensi ini dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tetap pada dalih dan dalil gugatan semula bahwa sebagai suami, Tergugat mempunyai kewajiban-kewajiban saat bercerai untuk memberikan nafkah/biaya-biaya hidup berupa:

Hal 14 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lampau (madhiyah) selama 1 tahun 10 bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan atau sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 1 tahun 10 bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan atau sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
3. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
4. Nafkah tempat tinggal/Kiswa sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sesuai harga terendah perumahan bersubsidi saat ini. Terlebih saat ini Penggugat rekonvensi hidup tak menentu tanpa tempat tinggal.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Dalam Rekonvensi :

• Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau (madhiyah) selama 1 tahun 10 bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan atau sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah selama 1 tahun 10 bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan atau sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2.4 Nafkah tempat tinggal/Kiswa sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sesuai harga terendah

Hal 15 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



perumahan bersubsidi saat ini. Terlebih saat ini Penggugat rekonsvensi hidup tak menentu tanpa tempat tinggal.

3. Tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvensi untuk mengucapkan ikrar talak sebelum membayar seluruh tuntutan/gugatan nafkah-nafkah dari Penggugat rekonsvensi;

- **Subsider**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa terhadap Replik rekonsvensi Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik rekonsvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon, Replik Konvensi maupun Jawaban Rekonsvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik Rekonsvensi ini;
2. bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi adalah merupakan kebohongan dan sangat tidak berdasar hukum, oleh karena tidak bersesuaian fakta yang terjadi dengan dalil yang dikemukakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi sehingga sangat berdasar hukum untuk DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.
3. Bahwa beban nafkah lampau yang telah dibebankan kepada Tergugat Rekonsvensi telah diberikan kepada Penggugat Rekonsvensi sebagaimana yang tertera pada putusan Pengadilan Agama Bulukumba sebelum Tergugat Rekonsvensi mengajukan Permohonan Cerai talak ini kembali, sehingga sangat tidak wajar dan tidak tepat apabila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsvensi, apalagi dalam gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi sangat jelas hanya bersifat mengada-ada dan terkesan memeras Tergugat Rekonsvensi, oleh karena sangat jelas dengan adanya perbedaan jumlah permintaan nafkah dalam Gugatan Rekonsvensi dan Replik Rekonsvensi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi dimana dalam gugatan Rekonsvensinya menyebut nafkah lampau (*madhiyah*) selama 2 tahun 2 bulan sejumlah Rp. 52.000.000 (*lima puluh dua juta rupiah*) SEDANGKAN dalam Replik Rekonsvensinya berubah menjadi 1 tahun 10 bulan sejumlah Rp.

Hal 16 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.000.000,- (*empat puluh empat juta rupiah*). Hal tersebut adalah merupakan fakta dimana dalam diri Penggugat Rekonvensi terdapat sifat tamak dan ingin memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan kelangsungan hidup anaknya yang itupun Tergugat Rekonvensi sangat bersusah payah untuk mencari nafkah untuk membiayai anaknya yang dibawah pengasuhan Tergugat Rekonvensi selama ini. olehnya itu sangat beralasan hukum jika permintaan nafkah oleh Penggugat Rekonvensi DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

4. Bahwa nafkah Iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya sangat jelas perbedaan jumlah yang terdapat dalam Replik Rekonvensinya dimana dalam gugatan Rekonvensi disebut nafkah Iddah selama 2 tahun 2 bulan sejumlah Rp. 52.000.000 (*lima puluh dua juta rupiah*) SEDANGKAN dalam Replik Rekonvensinya berubah menjadi 1 tahun 10 bulan sejumlah Rp. 44.000.000,- (*empat puluh empat juta rupiah*). Hal tersebut sudah sangat jelas Penggugat Rekonvensi hanya ingin memperkaya dirinya sendiri dengan meraup keuntungan dari permasalahan rumah tangga yang tak kunjung selesai tanpa memikirkan jerih payah Tergugat Rekonvensi membiayai dan mengasuh anaknya sendiri selaku Ayah dengan penghasilan yang sangat berkecukupan. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap bulan terhitung sejak dijatuhkannya putusan perkara A Quo dengan alasan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai tenaga honorer sangat sedikit dan cukup untuk kebutuhan hidup Tergugat Rekonvensi dan untuk kebutuhan anaknya yang sampai sekarang diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat rekonvensi karna tidak mampu memiliki (membeli) rumah sendiri;
5. Bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dan kiswa adalah tidak berdasar sebab peruntukannya tidak jelas dan terperinci dan hanya bersifat mengada-ada. bagaimana bisa Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah mut'ah dan kiswa sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya memiliki kemampuan financial yang sangat berkecukupan dan serba terbatas terlebih harus menutupi biaya

Hal 17 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan anaknya apalagi Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai rumah sendiri oleh karena tidak mampu secara financial dan selama ini hanya menumpang tinggal di rumah orang tuanya bersama anaknya, olehnya itu sangat beralasan hukum DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Hal lain yang merupakan fakta sebagaimana Tergugat Rekonvensi rasakan selama ini bahwa sikap dan sifat serta perbuatan Penggugat Rekonvensi sangat menunjukkan perbuatan **NUSYUZ** sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 dan Pasal 84 yakni :

Pasal 83

- 1) *Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;*
- 2) *Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;*

Pasal 84

- 1) *Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*
 - 2) *Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*
6. Bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah tempat tinggal / kiswah sebagaimana tercantum dalam Replik Rekonvensinya adalah merupakan hal yang tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena terdapat perbuatan tercela oleh Penggugat Rekonvensi yang hanya ingin memperkaya dirinya tanpa pertimbangan anak yang selama ini diasuh oleh Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut jelas terlihat pada perbedaan permintaan nafkah kiswah sejumlah Rp. 1.25.000.000 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dalam Gugatan Rekonvensi sedangkan dalam Replik Rekonvensi disebut sejumlah Rp. 1.60.000.000,- (*seratus enam puluh juta rupiah*) dengan alasan Penggugat Rekonvensi ingin membeli rumah

Hal 18 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai rumah tinggal milik sendiri dan hanya menumpang di rumah orang tuanya bersama anaknya dan adapun Penggugat beralasan hidup tak menentu tanpa tempat tinggal adalah alasan yang merupakan kebohongan dari Penggugat Rekonvensi oleh karena Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama yang saat itu tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi dan meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan Anaknya bernama Muh. Fatih Gerhana Putra Bin Ade Niswar, selain dari pada itu Penggugat bekerja di RSUD A. Sultan Dg. Raja atas bantuan dan fasilitas dari Tergugat Rekonvensi dan Keluarga Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya adalah sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon **Ade Niswar, S.Pi Bin Muh. Sahran Nur,SP** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang bernama **Rosita A.Md,Keb Binti H. Rahman** dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Menetapkan, anak yang bernama **Muh. Fatih Gerhana Putra Bin Ade Niswar**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 2 (dua) tahun 09 (sembilan) bulan, tempat tanggal lahir Makassar 09 Maret 2016, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan semua biaya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon tetap memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal 19 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0502/25/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.K1);

Terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Fotocopy surat pernyataan Pemohon mengenai Pemohon tidak pernah berkeinginan untuk mencabut sebagian atau keseluruhan isi posita dan petitum dalam permohonan cerai talak tersebut, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.K2);

b. Saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi pertama bernama **Muh. Sahran Nur, SP bin Muh. Ansar Juppa**, umur 57 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon menangis di kamarnya, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon pernah mengajukan cerai ke pengadilan pada tahun 2017, selain itu Pemohon dan Termohon juga berpisah karena Pemohon dan Termohon kembali cekcok oleh karena Termohon pergi tanpa seizin dengan Pemohon ;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sejak Januari 2017;

Hal 20 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, bahkan keluarga Termohon pernah datang untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin lagi bersama dengan Termohon;

Saksi kedua bernama **Arman bin Abd. Kadir Yusuf**, umur 34 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman sekaligus tetangga Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya oleh karena Termohon kadang pergi meninggalkan rumah tidak kembali-kembali sekitar 3 hari sampai 7 hari, hal itu terjadi sekitar tahun 2017;
- Bahwa selama kepergian Termohon, Pemohon dan saksi berusaha untuk mencari Termohon di Bulukumba bahkan sampai ke Bone saksi bersama Pemohon mencari Termohon namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Saksi ketiga bernama **Nurmi binti Abdullah**, umur 56 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon melempar Pemohon dengan colokan HP sampai Pemohon berdarah, dan saksi yang melerainya, namun saksi tidak mengetahui penyebab pelemparan itu;
- Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon pernah mengajukan cerai ke pengadilan pada tahun 2017, selain itu Pemohon dan Termohon juga

Hal 21 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah karena Pemohon dan Termohon kembali cekcok oleh karena Termohon pergi tanpa seizin dengan Pemohon ;

- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sejak Januari 2017;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, bahkan keluarga Termohon pernah datang untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin lagi bersama dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti dalam konvensi;

Dalam rekonvensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti seorang saksi, sebagai berikut:

Saksi bernama **Sitti Darni binti Gaffar**, umur 49 tahun, Agama Islam, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan Tergugat, saksi hanya bertemu sekali saja saat Tergugat datang untuk minta tanda tangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, dan Penggugat juga mencukupkan buktinya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat saja berupa:

- Foto Copy Surat Pernyataan Lunas, yang isinya bahwa Tergugat telah melunasi tuntutan nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat dan di tanda tangani langsung oleh Penggugat (Rosita, Amd.Keb) dan Tergugat (Ade Niswar, S.Pi) tanggal 20 Agustus 2018, Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti T.R.);

Hal 22 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi :

- Pemohon melalui kuasanya menyatakan bertetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Dalam rekonvensi :

- Tergugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada jawaban serta bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan oleh karena tidak lagi hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal 23 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan Permohonan cerai talak ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0502/25/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak berperkara mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Pemohon memberi kuasa kepada Advokat bernama **Hardiyanto, S.H., M.H.**, dan **Amiruddin, S.H** dan kuasa hukum pihak Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat

Hal 24 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI, serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4

Hal 25 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, dalam hal ini yaitu **Hardiyanto, S.H.,M.H** dan **Amiruddin, S.H** sebagai kuasa pihak Pemohon, telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk

Hal 26 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh **Muhamad Anwar Umar, S.Ag** yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediasi tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Januari 2019 Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya menyatakan secara lisan untuk mencabut petitum angka 3 dan 4 dalam permohonannya, sehingga menurut pendapat majelis hakim karena adanya pencabutan dalam petitum angka 3 dan 4 dalam permohonan Pemohon, maka segala hal terkait bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai sorang anak, pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, serta pandangan hidup Pemohon dan Termohon sudah sangat jauh berbeda, sehingga pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan bahkan pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, namun Pemohon belum sempat melunasi tuntutan Termohon sampai batas yang ditentukan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan

Hal 27 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit lagi untuk di rukunkan kembali dan solusi terbaik adalah bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang memiliki acara khusus dan dalil permohonan Pemohon didasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya kekerasan rumah tangga dari Termohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham lagi serta Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami?, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?"*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat (bukti P.) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi

Hal 28 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang masing-masing bernama **Muh. Sahran Nur, SP bin H. Muh. Ansar Juppa, Arman bin Abdul Kadir Yusuf dan Nurmi binti Abdullah** dimana ketiga saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi cekcok yang disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tinggal selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi tersebut adalah keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 29 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya kekerasan fisik atau kekerasan rumah tangga yakni pelemparan colokan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih, dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan tidak memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 dinyatakan bahwa untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan

Hal 30 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, dan hal tersebut juga diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar dapat menerima Termohon kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim dan mediator yang telah ditunjuk telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah benar-benar membenci Termohon sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak akan mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, sehingga alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 31 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil yang dapat disepadankan dalam perkara ini ialah Al-Qur'an surah al- Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahnya : *Jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (Al-Qur'an al- Baqarah : 227).

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri, hal ini menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin kedua pihak untuk membina rumah tangga yang kekal dan untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Hal 32 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase '*dapat diajukan bersama-sama*' menurut pendapat Majelis Hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban konvensinya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan kiswa (nafkah tempat tinggal);

Menimbang, bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat selama 2 tahun 2 bulan sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau (Madhiyah)

Bahwa selama berpisah Tergugat sebagai suami tidak pernah menafkahi Penggugat sebagai istri selama 2 tahun 2 bulan sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. Rp 2.000.000, per bulan, jadi Rp 2.000.000 x 26 bulan = Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)

Hal 33 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mut'ah (kenang-kenangan)

Tergugat wajib memberikan kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. Nafkah Iddah selama 2 tahun 2 bulan sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 2.000.000, per bulan, jadi Rp 2.000.000 x 26 bulan = Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)

4. Nafkah tempat tinggal/kiswah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai harga terendah perumahan bersubsidi saat ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangat berlebihan mengingat Tergugat berpenghasilan hanya cukup untuk kebutuhan hidup Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga mengenai tuntutan nafkah lampau, mut'ah dan kiswah Penggugat, Tergugat tidak mampu, sedangkan mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat, Tergugat hanya mampu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak jatuhnya putusan cerai dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah benar Tergugat mempunyai penghasilan tetap sehingga layak dibebani untuk membayar nafkah sesuai tuntutan Penggugat dalam gugatannya?"*

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai asas beban pembuktian berimbang, Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat wajib pula membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti seorang saksi, bernama **Sitti Darni binti Gaffar**, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya hanya mengajukan bukti tertulis bertanda (T.R);

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan dimana saksi menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat bekerja namun tidak mengetahui persis jenis pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut meskipun secara formal dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, namun karena kedudukan saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal bukti saksi atau dikenal dengan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), maka keterangannya tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1905 KUHPerdara. Akan tetapi, keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan dalil pengakuan Tergugat sekaitan dengan pemberian nafkah iddah yang disanggupi Tergugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sejak jatuhnya putusan cerai dari Pengadilan Agama, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan adanya tambahan bukti pengakuan Tergugat yang dalam hukum memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, maka dengan bukti seorang saksi Penggugat dan pengakuan Tergugat patut dinilai telah cukup membuktikan sebagian dalil gugatan Penggugat, karena itu sebagian dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya, dan hanya dapat mengajukan bukti surat bertanda T.R yang mana bukti tersebut diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan alasannya bahwa Tergugat telah melunasi tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, bukti mana yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sehingga secara formal dan materil dinilai sebagai bukti akta dibawah tangan, dan tidak ditanggapi oleh Penggugat. Oleh karenanya, terhadap bukti T.R tersebut dapat dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan;
- b. Bahwa dari pekerjaan Tergugat tersebut, Tergugat memiliki penghasilan/pendapatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal 35 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau dan kiswa atau nafkah tempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada;

ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan:

"Sesuai penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi istri";

ayat (5):

"Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan menggunakan tafsir hukum ekstensif terhadap frase 'sesudah ada tamkin sempurna dari istri', dimana frase sesudah ada tamkin sempurna, tidak hanya dapat dibatasi pada makna setelah menikah kemudian langsung berpisah, tetapi sepanjang waktu suami istri terikat dalam perkawinan dan selama itu keduanya saling memenuhi hak dan kewajiban, yang antara lain saling menjaga harkat dan martabat rumah tangga, maka pada dasarnya tetap dapat disebut tamkin sempurna;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dalam konvensi yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam rekonsensi ini, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekian lama, namun kemudian hidup terpisah disebabkan oleh karena Penggugat selaku istri pergi meninggalkan Tergugat selaku suami yang mana Tergugat juga sudah mencari-cari Penggugat namun tidak ketemu dan Penggugat tidak menjaga anaknya, maka tindakan Penggugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban atas pemenuhan hak dan kewajiban, dimana fakta persidangan bahwa Penggugat telah melakukan hal-hal yang merusak rumah tangga dengan tidak menjaga nilai-nilai harkat dan martabat rumah tangganya, yang mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa ada kabar beritanya. Oleh karena itu, menurut pendapat majelis hakim Penggugat tidak berhak mendapatkan hak-haknya berupa nafkah

Hal 36 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau dan kiswa, selain itu Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai nafkah lampau dan kiswa atau tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah sebagai akibat dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya syarat utama yang dapat menghalangi pemenuhan nafkah iddah berupa tindakan nusyuznya isteri *in casu* Penggugat, dan karena adanya satu fakta hukum bahwa Penggugat melakukan nusyuz, yang mana Penggugat selaku istri telah melakukan pelemparan culukan HP kepada Tergugat yang mengakibatkan Tergugat terluka, lalu Penggugat juga selaku istri pergi meninggalkan Tergugat, dan tidak kembali lagi ke rumah, Karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara kontekstual, nusyuz tidak saja dapat dibatasi dalam kriteria makna seorang istri melawan suami, durhaka, tidak mematuhi suami, namun lebih dari itu adalah dimana seorang istri meninggalkan semua kewajibannya secara totalitas baik terhadap diri suami maupun rumah tangganya, dan sesuai fakta hukum di persidangan bahwa secara nyata Penggugat telah melakukan hal tersebut yakni nusyuz dengan durhaka yakni melempari Tergugat sebagai suami sampai berdarah dan juga meninggalkan suami, sehingga dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat berada dalam situasi nusyuz dan karenanya Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang dicerai oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani Tergugat dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada

Hal 37 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 38 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan mut'ah dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dengan mengutip ketentuan firman Allah surah al Ahzab ayat 49 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa *'maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya'*, dimana ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saatmana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang *linear* dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan mut'ah tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 39 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ade Niswar, S.Pi bin Muh. Sahran Nur, SP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rosita A.Md, Keb binti H. Rahman) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa mut'ah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah sebagaimana amar putusan angka 2 tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 736.000,00,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 H. oleh kami, **Mustamin, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Amin T, S.Ag., S.H** dan **Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1440 H. oleh kami, **Mustamin, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI** dan **Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan hakim

Hal 40 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu oleh **Dra. Kurniati** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI

Mustamin, Lc

Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	640.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal 41 dari 41 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2018/PA.Blk